SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PROGRAM KEMITRAAN PENGOBATAN BAGI PASIEN KURANG MAMPU, PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT GRATIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembangunan kesehatan yang dilaksanakan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di Kabupaten Lampung Barat, maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu (Jamkesmas), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Daerah (Jamkesda) dan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (PKMG) pada BLUD RSUD Liwa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah dan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis pada BLUD RSUD Liwa Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452) ;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT GRATIS (PKMG), PROGRAM KEMITRAAN PENGOBATAN BAGI PASIEN KURANG MAMPU (JAMKESMAS), DAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH (JAMKESDA) PADA BLUD RSUD LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Liwa yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat;
5. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis yang selanjutnya disebut Program PKMG adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Liwa yang diberikan secara gratis kepada masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang belum mempunyai jaminan kesehatan lainnya;
6. Jaminan kesehatan lainnya adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA), dan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (PKMG);
7. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Lampung Barat;
8. Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) adalah pelayanan medis dalam penatalaksanaan kecelakaan dan keadaan kedaruratan medik terhadap pasien yang terjadi mendadak untuk menyelamatkan hidupnya;
9. Pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) adalah pelayanan yang dilakukan pada Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Liwa tanpa tinggal di ruang rawat inap dengan pelayanan meliputi konsultasi medis, pemeriksaan fisik, rehabitasi medik, penunjang dianostik, tindakan medik kecil dan sedang, penyuluhan kesehatan oleh dokter umum/spesialis, pemeriksaan/pengobatan tingkat lanjut, dan pemberian obat, dan bahan habis pakai (BHP);
10. Pelayanan kesehatan Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) adalah pelayanan yang dilakukan pada ruang rawat inap kelas III (tiga) dengan pelayanan meliputi tindakan medik, penunjang diagnostik, pelayanan darah, pelayanan obat-obatan, serta pelayanan lain yang dilakukan secara terpadu;
11. Pelayanan gigi adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter gigi atau perawat gigi berupa pemeriksaan, diagnosis dan tindakan medik gigi, rehabilitasi dan konsultasi. Tindakan medik gigi meliputi pembersihan karang gigi, radang gusi dan mulut, penambahan amalgam, penambahan komposit, pencabutan gigi tertanam, pengobatan abses dengan insisi dan drainage, pengobatan abses tanpa insisi;
12. Pelayanan laboratorium adalah pelayanan yang diberikan oleh analis kesehatan meliputi specimen darah, urin, feses (tinja), sputum/dahak terhadap pasien yang memerluka pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan mikroskop dan atau peralatan lainnya;
13. Pelayanan Radiologi / USG adalah pelayanan yang dilakukan oleh petugas radiologi meliputi Non Contras *(Thorax,Extermitas/objek, Cranium, Vertebria, Abdomen, Pelvis Dental) USG abdomen, USG obgin, dan EKG*;
14. Pelayanan Fisioterapi adalah pelayanan yang diberikan oleh Fisioterapis berupa pengobatan yang menggunakan kapasitas fisik, kemapuan fungsional tubuh dengan menggunakan alat dan penyinaran infrared serta terafi latihan (massage);
15. Konsultasi, Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dialakukan oleh petugas kesehatan sesuai kompetensi dibidangnya yang bersifat komunikasi dua arah antara petugas kesehatan dan pasien;
16. Rekam Medis adalah kegiatan yang dilakukan petugas rekam medis untuk melakukan pencatatan data medik pasien selama pasien mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit;
17. Pemberian obat adalah tindakan pemberian obat yang dilakukan oleh petugas kesehatan (dokter, dokter gigi dan petugas farmasi) kepada pasien sesuai dengan diagnosa dan jenis penyakit yang diderita pasien dengan

mengutamakan pemakaian Obat generik dan formularium yang ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Liwa;

18. Bahan Habis Pakai (BHP) adalah Bahan/Alat yang digunakan pada pelaksanaan tindakan medis dan penunjang medis serta bahan makanan gizi yang diberikan pada pasien dan atau digunakan pada peralatan medis;

BAB II
PRINSIP PELAYANAN
Pasal 2

Program ini diselenggarakan dengan prinsip:
a. efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
b. pelayanan bersifat komprehensif (menyeluruh) dan berkesinambungan;
c. kendali mutu dan kendali biaya; dan
d. tidak bersifat komersil.

BAB III
TUJUAN PELAYANAN
Pasal 3

Tujuan umum penyelenggaraan Program adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat di daerah yang komprehensif dan optimal.

Pasal 4

Tujuan khusus penyelenggaraan Program adalah:
a. memberikan kemudahan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
b. mendorong terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berstandar dan rasional bagi masyarakat sehingga terkendali mutu dan terkendali biaya; dan
c. meringankan beban biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB IV
SASARAN PELAYANAN
Pasal 5

(1) Sasaran dari Program Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu adalah peserta jaminan kesehatan nasional penerima bantuan iuran yang memiliki kartu Jamkesmas terbaru tahun 2012
(2) Sasaran dari Program Jamkesda adalah masyarakat miskin yang tidak ditanggung oleh pemerintah pusat sebagai peserta jaminan kesehatan nasional penerima bantuan iuran tetapi memiliki kartu Jamkesmas lama atau kartu Jamkesda Kabupaten Lampung Barat
(3) Sasaran dari Program PKMG adalah masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan lainnya tetapi memiliki kartu PKMG atau identitas diri Kabupaten Lampung Barat

BAB V
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Pasal 6

Program dilaksanakan pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahunnya.

Pasal 7

(1) Pelayanan kesehatan program PKMG dilaksanakan di RSUD Liwa.
(2) Pelayanan kesehatan program kemitraan bantuan pengobatan bagi peserta JKN PBI dan Jamkesda dilaksanakan di RSUD Liwa, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung dan Rumah Sakit H.A.Moeloek Provinsi Lampung.

BAB VI
INDIKATOR KEBERHASILAN
Pasal 8

Indikator keberhasilan Program adalah Seluruh masyarakat yang berobat dengan program sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mendapat pelayanan kesehatan yang rasional dan berstandar serta tidak mengeluarkan biaya/gratis.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

(1) Pembiayaan Program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berjalan.
(2) Apabila pada tahun berjalan pembiayaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdapat kekurangan, maka akan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
JENIS DAN TARIF PELAYANAN
Pasal 10

(1) Jenis pelayanan yang diberikan program PKMG terdiri dari :

a. Pelayanan di Unit Gawat Darurat (UGD), meliputi :
   1. Pelayanan pemeriksaan;
   2. Pelayanan penunjang;
   3. Pelayanan Tindakan; dan
   4. Pelayanan obat-obatan dan BHP.
b. Pelayanan rawat jalan di Poliklinik, meliputi:
   1. Pelayanan Pemeriksaan;
   2. Pelayanan penunjang;
   3. Pelayanan tindakan; dan
   4. pelayanan obat–obatan dan BHP.
c. Pelayanan rawat inap tingkat lanjutan
   Rawat inap dilaksanakan diruang Rawat inap kelas III (tiga), meliputi:
   1. Pelayanan tindakan dan keperawatan yang terdiri dari:
      a) visite dokter umum/spesialis, asuhan keperawatan;
      b) Tindakan keperawatan;
      c) Konsul dokter spesialis;
      d) Tindakan Kebidanan kelas III dan tindakan Operasi ringan kelas III; dan
      e) Pelayanan Instalasi gizi, farmasi dan kebersihan.
   2. Pelayanan obat–obatan dan BHP untuk Rawat Inap kelas III.
d. Rawat Inap Tingkat Lanjutan dengan Operasi:

Rawat Inap Tingkat Lanjutan dengan Operasi meliputi tindakan operasi/Tindakan Operasi kelas III yang berupa tindakan operasi kelompok I (Operasi sedang), kelompok II (Operasi berat) dan tindakan Operasi Kelompok III (Operasi khusus); Tindakan Anastesi sedang dan berat; Recovery Room serta pelayanan obat-obatan dan BHP untuk Operasi kelompok I,II,III.

(2) Jenis pelayanan yang diberikan program Jamkesda terdiri dari:

a. Pelayanan di Unit Gawat Darurat (UGD), meliputi:
   1. Pelayanan pemeriksaan;
   2. Pelayanan penunjang;
   3. Pelayanan Tindakan; dan
   4. Pelayanan obat-obatan dan BHP.
b. Pelayanan rawat jalan di Poliklinik, meliputi:
   1. Pelayanan Pemeriksaan;
   2. Pelayanan penunjang;
   3. Pelayanan tindakan; dan
   4. pelayanan obat–obatan dan BHP.
c. Pelayanan rawat inap tingkat lanjutan, dilaksanakan diruang Rawat inap kelas III (tiga), meliputi:
   1. Pelayanan tindakan dan keperawatan yang terdiri dari:
      a) visite dokter umum/spesialis, asuhan keperawatan;
      b) Tindakan keperawatan;Konsul dokter spesialis;
      c) Tindakan Kebidanan kelas III dan tindakan Operasi ringan kelas III; dan
      d) Pelayanan Instalasi gizi, farmasi dan kebersihan.
   2. Pelayanan obat–obatan dan BHP untuk Rawat Inap kelas III.
d. Rawat Inap Tingkat Lanjutan dengan Operasi:
   Rawat Inap Tingkat Lanjutan dengan Operasi meliputi tindakan operasi/Tindakan Operasi kelas III yang berupa tindakan operasi kelompok I (Operasi sedang), kelompok II (Operasi berat) dan tindakan Operasi Kelompok III (Operasi khusus); Tindakan Anastesi sedang dan berat; Recovery Room serta pelayanan obat-obatan dan BHP untuk Operasi kelompok I,II,III.
e. Pelayanan rujukan dan rawat inap tingkat lanjutan beserta tindakannya di Rumah Sakit Abdoel Moeloek dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung sesuai MOU yang telah di sepakati

(3) Jenis pelayanan program kemitraan pengobatan masyarakat miskin (Jamkesmas/JKN),

a. Makan bagi penunggu pasien, selama 3 kali untuk satu orang penunggu selama pasien dirawat.
b. Pelayanan rawat jalan/rawat inap yang tidak dapat ditagihkan ke BPJS
c. Transport pulang bagi pasien sembuh
d. Pelayanan ambulance bagi pasien meninggal
e. Pelayanan rujukan/ambulance yang tidak mencapai fasilitas kesehatan rujukan (meninggal, melahirkan di Puskesmas/Poskesdes)

(4) Obat yang ditanggung oleh Program ini di utamakan obat Generik dan apabila pasien benar-benar tidak dapat menggunakan obat generik dapat menggunakan obat formularium yang telah di tetapkan dengan keputusan direktur RSUD Liwa.

(5) Bahan Habis Pakai Pada Program ini untuk seluruh tindakan medis, penunjang medis dan makan pasien mengacu pada harga Instalasi Farmasi dan Instalasi Gizi.

Pasal 11

Tindakan ruang operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (d) adalah sebagai berikut;

a. Tindakan Operasi Kecil/Ringan meliputi;
   1. Jahitan luka kecil (Palpebra)
   2. Granuloma konjungtiva
   3. Hordeulum kalazion
   4. Nervus pigmen tosus verucca vulgaris
   5. Probing ductus naso lacri malis
   6. Tarsotomi, tarsirafi, kantorafi
   7. Tatuase comea
   8. Xanthe lasma
   9. Extrasi corpus alienum kornea

b. Tindakan Operasi terencana sedang, meliputi;
   1. Bedah
      a) Penyakit pembuluh darah perifer
      b) Tumor jinak (kulit subkutis, payudara, parotis di leher/muka tanpa komplikasi)
      c) Kelainan ekstremitas bawaan
      d) Dislokasi sendi, bahu, sikut pergelangan tangan, inter palang panggul, tumit, simfisis, rahang.
      e) Bibir sumbing
      f) Hernia
      g) Hidrokel
      h) Verikokel
      i) Appendiksitis
      j) Batu buli-buli

   2. Kebidanan dan Penyakit Kandungan
      a) Tumor jinak ovarium
      b) Myomectomi
      c) Laparatomi
      d) Kehamilan ektopik
      e) Funduskopi
      f) Operasi perineum
      g) Kolperaphia
      h) Kuretase
      i) Sterlisasi
      j) Pelapasan IUD
      k) Laparoskopi
      l) Vagina Plasti

   3.THT
      a) Antrostomi sinus maxilaris
      b) Bronkoskopi
      c) Ekstaksi polip

d) Tonsil adenaktomi
e) Trakheostomi
f) Endomoidaktomi intranasal
g) Oesophaguskopi
h) Laringoskopi

4. Mata
a) Eksterpasi pterigium
b) Flap conjungtiva
c) Iridektomi perifer
d) Luka palpebra
e) Parasentese
f) Wheeler, kiste, tumor-pelpebra

c. Tindakan Operasi dan Terapi Terencana Berat, meliputi;
1. Bedah
a) Tumor (tiroid, mamae, rahang, paru-paru, pembuluh darah intra-abdominal, tertoperitonium, mediastinum)
b) Semua jenis tumor ganas
c) Semua jenis trauma yang tidak termasuk ke dalam kelompok sedang
d) Perdarahan (torak, abdomen, saluran kemih)
e) Hernia dengan komplikasi
f) Appedisitis dengan verporasi

2. Kebidanan dan Penyakit Kandungan
a) Histerektomi
b) Tumor ganas ovarium
c) Resperasi tistel dan tuba
d) Section Caesaria
e) Salpingo Osteorektosis

3. THT
a) Septum Reseksi
b) Dekombarsio Fasialis
c) Fronto Edmoidektomi Ekstranasal
d) Mastoidektomi
e) Timpani Plastik
f) Operasi Caiwell Luo
g) Angio Fibroma nasoparink
h) Palato Plastik
i) Parotidektomi
j) Rinoplastik
k) Rekonsruksi hidung

4. Mata
a) Ablatio retina
b) Kataracta, decision lentis, ekstraksi catark lain
c) Dekrio sistorinosnomi
d) Ekstraksi corpus scelerotomi cylindiasis
e) Eviciasi, enusleasi
f) Rupture palpebra
g) Strabismus correction
h) Trabekulektomi

d. Tindakan Operasi dan Terapi terencana Khusus, meliputi;
   1. Bedah
      a) Gastrektomi (Bill roth 1 dan 2)
      b) Kholedoko jejunostomi
      c) Hirschprung disease
      d) Miles operation
      e) Pancrektomy
      f) Reseksi hepar
      g) Spelenektomi
      h) Diseksi kelenjar inguinal
      i) Radikal mastektomi
      j) Mandibulektomi/maksilektomi total
      k) Diseksi kelenjar inguinale
      l) Hernia incarcerate dengan reseksi usus
      m) Amputasi forequater
      n) Fraktur kompleks
      o) Kraniotomi
      p) Parotidektomi
      q) Labioschizis
      r) Operasi tumor ganas yang lain

   2. Kebidanan dan Penyakit kandungan
      a) Debulking
      b) Ekstended histerektomi
      c) Histerektomi radikal (Wertheim)
      d) Histerektomi total + salvingcovorektomi
      e) Caesarian hysterektomi
      f) SC+MOW
      g) Surgical staging
      h) Vulvektomi
      i) Operasi infertilitas (SO+adhesiolisis)
      j) Vaginoplastis aplasia vagina (Mc indoe operation)
      k) Vaginal histrektomy with anterior et posterior colporrhaphy
      l) Operasi tumor ganas ginecology yang lain.

Pasal 12

Jenis Pelayanan yang tidak diberikan dalam Program ini terdiri dari:

a. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
b. General Chek up;
c. Visum et repertum;
d. KIR Dokter;
e. Prosthosis gigi tiruan;
f. Pengobatan alternatif dan pengobatan yang belum terbukti ilmiah;
g. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana;
h. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial/pengobatan massal; dan
i. Pelayanan yang tidak sesuai ketentuan.

Pasal 13

(1) Tarif Pelayanan di pergunakan sebagai dasar pembayaran Pemerintah Daerah kepada RSUD yang dilaksanakan dengan sistem klaim yang telah

dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berjalan.

(2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2014

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR8